



PENETAPAN

Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

NURHUDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dk. Krajan Karangrowo RT.006 RW.002 Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. NANANG SRI DARMADI, S.H., M.H.
2. SLAMET HARYANTO, S.H., M.H.
3. TONI TRIYANTO, S.H., M.H.
4. ANUGRAH SURYA KUSUMA, S.H., M.H.
5. WISHNU RUSYDIANTO, S.H.
6. M. ALI MASHAR, S.H., M.Kn.
7. FANNY KHAQUNNISA', S.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum NANANG SRI DARMADI, S.H., M.H. & Rekan, alamat Jalan Candi Penataran Selatan Raya No.47 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik: fannykhaqunnisa23@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**, tempat kedudukan Jalan R. Agil Kusumadya Nomor 44 Kabupaten Kudus;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Penetapan Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS**, tempat kedudukan Jalan Ganesha IV Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 42/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 23 Juni 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 42/PEN-MH/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 23 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 42/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG, tanggal 23 Juni 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 42/PEN-PP/2022/PTUN.SMG, tanggal 23 Juni 2022, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 42/PEN-HS/2022/PTUN.SMG, tanggal 30 Juni 2022, tentang penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat tanggal 27 Juni 2022, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG;
7. Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 20 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Register Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa sebagaimana Gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat, objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Penetapan Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melanggar hukum Ketua DPRD Kabupaten Kudus berupa tindakan perbuatan melanggar hukum dengan tidak menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) tetapi menindaklanjuti proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas nama sdr. Nurhudi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyelenggarakan Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 30 Juni 2022, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir. Selain itu, pada hari dan tanggal yang sama, Majelis Hakim telah pula menerima Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, yang dikirimkan melalui Tata Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui bahwa pemeriksaan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahapan perbaikan Gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam Pemeriksaan Persiapan, oleh karena itu belum sampai pada tahapan bagi Tergugat untuk memberikan Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Penetapan Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, menurut Majelis Hakim bahwa dalam proses pemeriksaan perkara yang masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 42/G/TF/2020/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG dari register perkara yang sedang berjalan;

Penetapan Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 329.500,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDI KURNIAWAN, S.H.** dan **NIEKE ZULFAHANUM S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas yang dibantu oleh **LILIK SUSANTI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DEDI KURNIAWAN, S.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

ttd

NIEKE ZULFAHANUM S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LILIK SUSANTI, S.H.,M.H.

Penetapan Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	:	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 49.500,-
4. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 329.500,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Perkara Nomor: 42/G/TF/2022/PTUN.SMG

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)